

Bunga Rampai  
**STUDI KASUS  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN** | 2020





# **AKUNTABILITAS TRANSPARANSI**

## **Bunga Rampai** **STUDI KASUS** **AKUNTANSI** **PEMERINTAHAN** **2020**



## **KATA PENGANTAR**

### **BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

#### **PENDAHULUAN**

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

#### **FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT**

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
  - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
  - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
  - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

#### **TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

#### **KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP**

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

#### **PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK**

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

- rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
  - Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

## **STRATEGI JAWABAN KSAP**

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

### **PEDOMAN PENGGUNAAN**

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

### **PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Januari 2020



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

### BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

#### TAHUN 2020

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	24-Jan-2020	S-14/K.1/KSAP/I/2020	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaporan Keuangan BLUD : Obyek Pajak	1
2	24-Jan-2020	S-15/K.1/KSAP/I/2020	Kepala BPKAD	Kabupaten Musi Banyuasin	Pelaporan Keuangan BLUD; ATB	5
3	31-Jan-2020	S-20/K.1/KSAP/I/2020	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Akuntansi Dana BOS langsung dari RKUN Ke Sekolah	8
4	31-Jan-2020	S-21/K.1/KSAP/I/2020	Kepala BPKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Penyajian Kas Daerah	12
5	11-Feb-2020	S-24/K.1/KSAP/II/2020	Bupati	Kabupaten Subang	Akuntansi Tanah Pihak Ketiga	14
6	11-Mar-2020	S-31/K.1/KSAP/III/2020	Sekretaris Jenderal	Komnas HAM	Akuntansi Tanah	17



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 19 /K.1/KSAP/II/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pengelolaan Parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

24 Januari 2020

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Jalan R.W. Monginsidi, Teluk Betung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 27 Desember 2019 hal Pengelolaan Parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait permintaan Saudara kepada KSAP untuk memberikan pendapat mengenai perbedaan penafsiran objek pajak parkir terkait pemungutan layanan jasa parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mitra kerjasama dari RSUD Dr. Abdul Moeloek, dapat disampaikan bahwa KSAP tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat/penafsiran mengenai hal tersebut.
2. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengkonsultasikan dan/atau mengikuti ketentuan dari pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. W. Mongonsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUK BETUNG - 352111

Teluk Betung, 27 Desember 2019

Nomor : 551 / 3262 / UH - 02 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pengelolaan Parkir RSUD  
Dr. H. Abdul Moeloek  
Provinsi Lampung

Kepada  
Yth. Komite Standar  
Akuntansi Pemerintahan  
(KSAP)

di-  
Jakarta

Sehubungan adanya multitafsir antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penerapan pajak parkir di lahan parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seluruh regulasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. **Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan parkir** yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019.
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan PT. Hanura Putra dalam pemungutannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan PT. Hanura Putra Nomor 180/03.PKS/II.14/7.2/I/2016 dan Nomor : 62/KONTRAK-HP/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 180/01.PKS/VII.02/7.2/VIII/2017 dan Nomor : 63/067-ADD-HP/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 dengan prinsip bagi hasil, dengan menerapkan tarif parkir sesuai Peraturan

Gubernur sehingga pendapatan jasa layanan parkir yang diterima oleh PT. Hanura Putra dicatat sebagai pendapatan layanan BLUD RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

- c. Bahwa atas pelaksanaan pelayanan parkir yang dilakukan oleh PT. Hanura Putra, Pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung menafsirkan bahwa pemungutan layanan jasa parkir yang dilakukan oleh PT. Hanura Putra merupakan usaha penyewaan tempat parkir dengan memungut bayaran sehingga merupakan objek Pajak Parkir yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, materi muatannya sama seperti yang menjadi landasan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, yang menetapkan bahwa **tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah** dan dalam pejelasananya dinyatakan cukup jelas.
- e. Bahwa atas penafsiran yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-250/PK.3/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 hal Penjelasan Pajak Parkir, memberikan penegasan/pendapat bahwa **penyelenggaraan tempat parkir di RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang pemungutannya dilakukan oleh PT. Hanura Putra bukan merupakan objekpajak parkir**, sehingga tidak dapat dipungut PajakParkir.
- f. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 telah dilakukan konsultasi bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang difasilitasi oleh beberapa petugas konsultasi yang hasilnya adalah “mengklarifikasi kedudukan pengelola parkir di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan PT. Hanura, sebagai pemungut parkir atau penyelenggara parkir”.
- g. Bahwa atas perbedaan penafsiran tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mengganggu kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu mohon perkenan Komite untuk dapat memfasilitasi perbedaan penafsiran yang ada dan memberikan

solusi/saran/pendapat penyelesaian yang terbaik, sebagai bahan kajian, bersama ini kami lampirkan salinan:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) Pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan PT. Hanura Putra Nomor 180/03.PKS/II.14/7.2/I/2016 dan Nomor : 62/KONTRAK-HP/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 180/01.PKS/VII.02/7.2/VIII/2017 dan Nomor : 63/067-ADD-HP/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017.
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-250/PK.3/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 hal Penjelasan Pajak Parkir.
5. Berita acara konsultasi dengan Kementerian Keuangan NO.BAK-2708/PK.142/2019 Tanggal 26 November 2019.
- h. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Drs. Anindito Widyantoro, Apt., MM., M.Kes.(contact person 0812-7915-579).

Demikian untuk maklum.



a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.1  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 015 /K.1/KSAP/II/2020 24 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Kerja Sama BLUD  
Piutang BLUD, dan Aset Tak Berwujud

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1176/BPKAD/2019 tanggal 11 November 2019, hal Permohonan Pendapat atas Pengakuan Akuntansi Kerja Sama BLUD, Piutang BLUD, dan Aset Tak Berwujud dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Kerja Sama BLUD

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum:

- Paragraf 21 menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum"
- Paragraf 24 menyatakan bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)"
- Paragraf 26 menyatakan bahwa "Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO"

Berdasarkan paragraf tersebut, pendapatan-LRA Satker BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima oleh BLUD diakui (disahkan) sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Terhadap pendapatan yang berasal dari kerja sama, Satker BLUD mengakui pendapatan sebesar nilai yang menjadi bagian Satker BLUD tersebut dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan mekanisme penunjukan mitra kerja sama dapat dikonsultasikan kepada pihak yang terkait.

2. Pendapat atas Pengakuan Piutang BLUD

a. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Piutang Berbasis Akrua.

- Sub bab 3.2. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan, menyatakan bahwa pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:
  - Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
  - Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

- Sub bab 6.1.1. tentang Perhitungan Penyisihan Piutang menyatakan bahwa penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- b. Sub bab 3.11.1, pengakuan pendapatan dari pemberian layanan, menyatakan bahwa pengakuan pendapatan mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
- i. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
  - ii. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
  - iii. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
  - iv. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa klaim RSUD kepada BPJS pada dasarnya merupakan penagihan atas layanan yang telah selesai dilakukan, karena itu pengakuan piutangnya didahului dengan pengakuan pendapatan sesuai dengan pendapatan yaitu apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- i. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- ii. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
- iii. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- iv. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Hal yang terkait dengan penyisihan piutang tidak tertagih, entitas dapat merujuk pada kebijakan terkait dengan penyisihan piutang yang dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik piutang yang bersangkutan.

### 3. Pendapat atas Aset Tak Berwujud

PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:

- a. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB".
- b. Paragraf 31 menyatakan bahwa "Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya".
- c. Paragraf 60 menyatakan bahwa "Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak".

Berdasarkan hal tersebut, perangkat lunak yang berasal yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB.

Terkait dengan penetapan masa manfaat perangkat lunak dapat mengacu pada ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak yang terkait dengan ATB tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 00 /K.1/KSAP//2020 31 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Perlakuan Akuntansi oleh Pemerintah Daerah terhadap  
Penyaluran Dana BOS langsung dari RKUN ke Sekolah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen BKD) nomor 900/074/KEUDA tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Petunjuk Perlakuan Akuntansi oleh Pemerintah Daerah terhadap penyaluran Dana BOS langsung dari RKUN ke Sekolah, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Dirjen BKD Kementerian Dalam Negeri bermaksud meminta pendapat terkait perlakuan akuntansi penerimaan dan belanja atas pengelolaan dana BOS yang disalurkan langsung dari RKUN (Pemerintah Pusat) ke:
  - a. Sekolah negeri yang menjadi bagian dari entitas Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sekolah Swasta yang tidak menjadi bagian dari entitas Pemerintah Daerah.
2. Dalam PSAP 01 Paragraf 9 dinyatakan bahwa tujuan spesifik pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dinyatakan bahwa:
  - a. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
  - b. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP di atas (PSAP 02 Paragraf 21) mencakup hal – hal sebagai berikut:
    - (1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD;
    - (2) Pendapatan Kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD;
    - (3) Pendapatan Kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
    - (4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
    - (5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
  - c. Interpretasi ini dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada paragraf 31 PSAP 02.

4. Berdasarkan ketentuan IPSAP Nomor 02, khususnya poin 3.b.(5) dan 3.c di atas, penyaluran dana BOS langsung dari RKUN ke sekolah negeri dan sekolah swasta dapat diakui sebagai pendapatan transfer dan belanja sesuai jenis belanja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperhatikan aspek pengendalian intern dalam penyaluran dana BOS ini, sehingga prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah tetap dapat dijalankan secara efektif, transparan dan akuntabel. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati 

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telp. (021) 3450038  
<http://dikd.kemendagri.go.id>

Jakarta, 10 Januari 2020

Nomor : 900/674/keu00  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Petunjuk Perlakuan  
Akuntansi oleh Pemerintah Daerah  
terhadap Penyaluran Dana BOS  
langsung dari RKUN ke Sekolah

Kepada  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintah

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.7/2020 tanggal 8 Januari 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Dana BOS untuk Pemerintah Daerah, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan penyediaan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta, mulai tahun 2020 penyaluran dana BOS regular akan dilaksanakan dari pemerintah pusat langsung ke sekolah diseluruh provinsi/kabupaten/kota.
2. Dana BOS regular dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (dana perimbangan).
3. Sesuai norma pengelolaan keuangan negara/daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah:
  - a. Penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dianggarkan di APBD;

- b. Penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah tidak boleh digunakan langsung oleh entitas akuntansi (SKPD);
  - c. Penerimaan yang menjadi hak dan belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah masuk RKUD yang dikelola oleh BUD; dan
  - d. Penerimaan yang menjadi hak dan belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tidak melalui RKUD yang dikelola oleh BUD, dilakukan pencatatan dan pengesahan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon pendapat terkait perlakuan akuntansi penerimaan dan belanja atas pengelolaan dana BOS yang disalurkan langsung dari RKUN ke sekolah:
- a. terhadap sekolah negeri yang menjadi bagian dari entitas akuntansi pemerintah daerah; dan
  - b. terhadap sekolah swasta yang tidak menjadi bagian dari entitas akuntansi pemerintah daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dr. Syarifuddin, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 021 /K.1/KSAP/II/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Permasalahan terkait  
Penyajian Kas Daerah

31 Januari 2020

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya  
Komplek Perkantoran Jalan Sukapura V Singaparna

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya nomor 900/34/BPKPD/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Penyajian Kas Daerah, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya bermaksud meminta penjelasan mengenai penyajian pos/akun "Kas" dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disebabkan karena adanya kondisi pada akhir tahun anggaran:
  - a. Terjadi double debet SP2D oleh Bank; dan
  - b. SP2D gagal pada tahun anggaran berjalan, yang penyelesaiannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa saldo Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Kedua kondisi sebagaimana poin 1.a dan 1.b tersebut di atas mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria pengakuan kas, sehingga saldo Kas dalam laporan keuangan seharusnya disesuaikan sehingga disajikan sebesar nilai uang tunai dan saldo rekening simpanan di bank.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas:
  - a. Atas terjadinya double debet SP2D, maka dilakukan koreksi Saldo Kas dan pencatatan Piutang kepada bank. Tidak ada pencatatan belanja dalam hal ini, melainkan hanya transaksi reklasifikasi akun aset dari kas menjadi piutang.
  - b. Atas terjadinya SP2D gagal, maka dilakukan pencatatan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar SP2D yang gagal. Pemerintah tidak mengakui belanja, karena belanja dicatat berdasarkan adanya pengeluaran Kas, sedangkan dalam kasus ini tidak terjadi pengeluaran kas.

Selanjutnya, saldo kas dalam laporan keuangan agar disajikan sebesar nilai uang tunai dan saldo rekening di bank, berdasarkan hasil kas opname dan rekonsiliasi bank atas saldo rekening yang dimiliki Pemerintah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telp. (0265)543504 - Fax (0265)543505  
SINGAPARNA - 46415

Singaparna, 6 Januari 2020  
11 Jumadil-Ula 1441 H

Nomor : 900/34/Bpkpd/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Permasalahan terkait  
Penyajian Kas Daerah

Kepada:  
Yth. Ketua Komite Standar  
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  
di-  
JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan Realisasi Tahun 2019, Kami mohon penjelasan terkait:

1. Pada akhir tahun 2019, terjadi overstatement yang berasal dari Belanja. Hal tersebut dikarenakan pihak Bank mengentry rekening kas daerah Kabupaten Tasikmalaya double catat, pihak Kabupaten Tasikmalaya tidak mengeluarkan SP2D, sehingga saldo kas daerah akhir tahun pada rekening Giro tidak terkoreksi. Pihak Bank mengeluarkan koreksi double catat setelah tanggal 31 Desember 2019. Bagaimana Kami menyajikan kas daerah, apakah saldo tanggal 31 Desember 2019 yang double catat atau saldo kas daerah yang dikoreksi, untuk penyajian LKPD 2019? Mohon penjelasannya.
2. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat pula Belanja yang belum dibayarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 186.277.000,-, dimana SP2D telah diterbitkan namun oleh Bank tidak dientry ke rekening pengeluaran kas daerah. Bagaimana Kami menyikapinya, apakah dicatat langsung sebagai Utang Beban yang belum dibayar pada Neraca, atau sama sekali tidak kami akui sebagai Belanja? Mohon penjelasannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. SAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690718 198903 1 005



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

Nomor : S- 024 /K.1/KSAP/II/2020

11 Februari 2020

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan atas Amortisasi Tanah yang akan Diserahkan

Yth. Bupati Subang

Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Subang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: PM.04.04.01/100/BPAKD bulan Januari 2020 hal Permohonan Penjelasan atas Amortisasi Tanah yang akan Diserahkan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada angka 3 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap perlakuan akuntansi atas tanah milik pihak ketiga (PT Sariater) yang sedang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Subang hendaknya Saudara dapat berkonsultasi dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati  


Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI SUBANG

Subang, Januari 2020

Nomor : Pm.04.04.01/100/BKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penjelasan Terkait  
Amortisasi atas Tanah yang akan  
Discrahkan

Kepada :  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan (KSAP)  
di  
**JAKARTA**

Teriring salam dan hormat semoga bapak senantiasa diberikan kemudahan dan kemuliaan dalam bekerja menunaikan tugas dan pekerjaan. Aamiin.

Menindaklanjuti surat dari PT. Sariater sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan barang milik daerah pada tanah yang terletak di Desa Ciater Kec. Ciater Kab. Subang Nomor 051/SD/D-1/IX-2016 tanggal 22 September 2016 perihal hasil *audit report*, terdapat beberapa hal dimana kami memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengenaan amortisasi terhadap aset tetap tanah, hal ini kami perlukan sebagai bahan pertimbangan kami dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Adapun kronologi perjanjian aset yang diserahkan oleh masing-masing dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemda Subang dan PT. Sariater telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan Barang Milik daerah Pemda yang terletak di Desa Ciater Kec. Ciater sejak tahun 1987 dengan bentuk kerjasama kontrak bagi keuntungan.
2. Dalam perjanjian tersebut, sebagaimana adendum 3 tahun 2012, aset tanah yang disertakan oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

	Pemda Subang	PT. Sariater
Aset tanah	- 10.720 M <sup>2</sup>	- 23.067 M <sup>2</sup>
	- 54.760 M <sup>2</sup>	- 106.933 M <sup>2</sup>
	65.480 M <sup>2</sup>	130.000 M <sup>2</sup>

3. Pada pasal 12 adendum 3 tahun 2012 perjanjian kerjasama kontrak bagi keuntungan, disebutkan bahwa Aset Tetap Tanah Milik PT. Sariater seluas 13 Ha, akan diserahkan kepada Pemkab Subang diakhir Perjanjian pada tahun 2027 mendatang.
4. Bahwa berdasarkan surat dari PT. sariater nomor 051/SD/D-1/IX-2016, dikarenakan terdapat penyerahan aktiva tetap berupa aset tanah seluas 13 Hektar kepada Pemkab. Subang, maka aset tersebut berubah menjadi aset penyertaan dan harus dilakukan amortisasi terhitung pada tahun 2016.

5. Berdasarkan laporan penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Toha-Okky-Heru & rekan, tanggal 21 Desember 2015 nomor 197/LP-INT/TOHA-BDG/XIII perihal penilaian aset, dapat nilai wajar sebagai berikut :
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Tanah ( 131.740 M <sup>2</sup> )   | : Rp. 98.805.000.000,-     |
| b. Bangunan ( 17.749 M <sup>2</sup> ) | : Rp. 34.315.400.000,-     |
| c. Sarana Pelengkap Lainnya           | : Rp. <u>922.357.000,-</u> |
| Total                                 | : Rp. 134.042.757.000,-    |
6. Atas Penjelasan dari PT. Sariater, amortisasi seharusnya mulai dikenakan pada tahun 2016, namun saat itu Pemkab. Subang meminta penundaan dikarenakan sudah dianggarkan pendapatannya di APBD Tahun 2016 dan beberapa pertimbangan lainnya.
7. PT.Sariater tetap akan mengenakan amortisasi terhadap Tanah yang akan diserahkan kepada Pemkab Subang di mulai laporan Keuangan tahun 2018.
8. Atas dasar hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 47, kami memohon penjelasan dari Bapak/Ibu terkait dengan Amortisasi Atas Aset tetap Tanah milik Pt. Sariater yang akan diserahkan kepada Pemkab Subang, apakah hal tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah dan lazim pada umumnya dalam penyusunan laporan Keuangan, karena hal tersebut mengakibatkan penurunan Keuntungan Pengelolaan Bagi Hasil Secara Signifikan.
9. Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, dengan ini Kami lampirkan dokumen-dokuman tersebut dibawah ini :
- Laporan Penilaian aset Tanah Milik PT.Sariater tahun 2015 oleh KJPP Toha-Okky-Heru & rekan, tanggal 21 Desember 2015 nomor 197/LP-INT/TOHA-BDG/XIII.
  - Laporan *auditor independent* atas Laporan Keuangan PT. sariater tahun 2017, dimana Amortisasi masih dalam proses penangguhan.
  - Laporan perhitungan pengelolaan Objek wisata Ciater per Desember 2018
  - Adendum 3 perjanjian kerjasama antaran pemerintah daerah Kabupaten Subang dengan PT. Sariater tentang Kontrak Bagi Keuntungan Objek Wisata Air Panas Ciater
10. Adapun untuk memudahkan komunikasi, kami sertakan Nomor kontak personal Kabid Pengelolaan BMD Kab. Subang, Hari Rubiyanto, S.STP., M.Si (081320234113), dengan senang hati kami akan siap memberikan penjelasan atas permasalahan ini.

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

  
BUPATI SUBANG,  
  
H. RUHIMAT



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 031 /K.1/KSAP/III/2020 11 Maret 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Yth. Sekretaris Jenderal Komnas HAM  
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 492/S.0.0.3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 hal Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM, yang kami terima tanggal 2 Maret 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat dimaksud, Saudara meminta penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayam Wuruk.
2. Terkait dengan hal tersebut, kami menyarankan agar Saudara dapat berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati  


Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latchary No 43, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. +6221-3925230, Fax. +6221-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 492/SO.0.3/XI/2019  
Lampiran : -  
Penhal : Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Jakarta, 10 Desember 2019

Kepada Yth,

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Jl. Budi Utomo No.6, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10710

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 22b-HP/XIV05/2019 tanggal 17 Mei 2019, Komnas HAM belum mencatat tanah Hayam Wuruk HAM yang berlokasi di Plaza Hayam Wuruk lantai 16, 17 dan 18, di Jalan Hayam Wuruk No 109, Jakarta Barat sebesar Rp. 7.529.658.090,-. Berdasarkan analisa dokumen legalitas atas kepemilikan ruang di Gedung Hayam Wuruk terdapat nilai proporsional atas tanah atau bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Komnas HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayamwuruk tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 245 B/S.O.O.3 /VII /2019  
Lampiran : -  
Perihal : Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Jakarta, 1 Juli 2019

**Kepada Yth,**

**Dirjen Perbendaharaan Negara  
cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Pasar Baru  
Kecamatan Sawah Besar - Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 22b/HP/XIV05/2019 tanggal 17 Mei 2019, Komnas HAM belum mencatat tanah Hayam Wuruk HAM yang berlokasi di Plaza Hayam Wuruk lantai 16,17 dan 18, di Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat sebesar Rp. 7.529.658.090,-. Berdasarkan analisa dokumen legalitas atas kepemilikan ruang di Gedung Hayam Wuruk terdapat nilai proporsional atas tanah atau bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Komnas HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayam Wuruk tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Sekretaris Jenderal,**

**Dr. Tasdiyanto, SP. M. Si  
NIP. 19720720 199603 1 001**

Tembusan:

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 344-9230 Ext 5311  
Website : [www.ksap.org](http://www.ksap.org) / E-mail : [sekretariat@ksap.org](mailto:sekretariat@ksap.org)

---

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua Komite Kerja
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota Komite Kerja
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota Komite Kerja
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota Komite Kerja
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota Komite Kerja
10. R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws., Ketua Kelompok Kerja
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
12. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
13. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
14. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE., MM., M.lkom., Anggota Kelompok Kerja
15. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
16. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
18. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota Kelompok Kerja
19. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
20. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
21. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja
22. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
23. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
24. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
25. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
26. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
28. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
29. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
30. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
31. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
32. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
33. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
34. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota Kelompok Kerja
35. Januarti Tiurmida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
36. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota Kelompok Kerja
37. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
38. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
39. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja



**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Sekretariat :**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**  
**Telepon : +62 21 3449230 Ext. 5311**  
**<http://www.ksap.org>**  
**e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

